

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Nakal (*Juvenile Delinquency*) dalam Pembuatan Konten Berbahaya

Rifky Revanza Kaya¹, Handoyo Prasetyo²

¹ Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta,

² Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta,

Corresponding email: rifyrevanzak@upnvj.ac.id

Abstrak : Perkembangan Informasi dan Teknologi mengakibatkan pengguna internet dan media sosial kini semakin meluas termasuk anak-anak. Hal ini juga menyebabkan meningkatnya kenakalan anak. Banyak kasus-kasus yang melibatkan anak nakal (*Juvenile Delinquency*) untuk melakukan aksi berbahaya dalam pembuatan konten berbahaya di media sosial. Permasalahan yang akan dibahas yaitu mengenai bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap anak nakal (*Juvenile Delinquency*) dalam pembuatan konten berbahaya dan bagaimanakah upaya pengoptimalan penindakan hukum bersamaan dengan perlindungan hukum terhadap anak nakal (*Juvenile Delinquency*) dalam pembuatan konten berbahaya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan masalah yang meliputi pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*), pendekatan kasus (*Case Approach*), dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Hasil dan kesimpulan yang ditemukan adalah bahwa dalam pertanggungjawaban pidana terhadap anak nakal (*Juvenile Delinquency*) dalam Pembuatan Konten berbahaya diperlukan mengetahui terlebih dahulu umur anak tersebut agar dapat diketahui kategori umur anak mana yang termasuk agar dapat mempertanggungjawabkan tindakannya serta perlu diketahui unsur-unsur pidana yang telah dilanggar untuk dapat diproses sesuai Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu, Perlindungan hukum wajib dijalankan baik secara preventif maupun represif agar tujuan perlindungan hak-hak anak dapat terjamin.

Kata Kunci: Anak Nakal (Juvenile Delinquency), Konten Berbahaya, Pertanggungjawaban Pidana, Perlindungan Hukum

Abstract : *The development of Information and Technology has resulted in internet and social media users now increasingly widespread, including children. This has also led to an increase in Juvenile delinquency. Many cases involve Juvenile Delinquency for dangerous actions in creating harmful content on social media. The issues to be discussed are about how criminal liability for Juvenile Delinquency in the creation of harmful content and how efforts to optimize law enforcement along with legal protection for Juvenile Delinquency in the creation of dangerous content. This research is a normative juridical research with problem approach methods which include statutory approach, case approach, and conceptual approach. The results and conclusions found are that in criminal liability for juvenile delinquents (Juvenile Delinquency) in the creation of dangerous content, it is necessary to know in advance the age of the child so that it can be known which age category of the child is included in order to be able to account for his actions and it is necessary to know the criminal elements that have been violated to be processed in accordance with the Juvenile Criminal Justice System Law. In addition, legal protection must be carried out both preventively and repressively so that the purpose of protecting children's rights can be guaranteed.*

Keywords: *Juvenile Delinquency, Dangerous Content, Criminal Liability, Legal Protection*

A. Pendahuluan

Pertumbuhan teknologi informasi telah melahirkan sebuah produk yang dikenal sebagai Internet. Internet adalah salah satu alat teknologi yang menghubungkan pengguna di seluruh dunia. Media sosial merupakan platform online yang memfasilitasi interaksi sosial. Dengan menggunakan internet, media sosial memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi satu sama lain dan mengumpulkan informasi.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta komunikasi tidak hanya dirasakan oleh orang dewasa, namun juga oleh anak-anak. Kemajuan tersebut memberikan kemudahan akses bagi setiap individu seperti media sosial. Perkembangan ini telah mengubah cara

hidup dan moralitas masyarakat, termasuk anak-anak.⁷²⁰ Namun, tindakan hukum dan angka kriminalitas semakin meningkat seiring dengan dampak dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta komunikasi.

Pada saat ini banyak terjadi pelanggaran atau bahkan peristiwa kejahatan yang secara langsung melibatkan kenakalan remaja atau anak-anak. Perilaku kenakalan remaja telah mengalami pergeseran, yang pada awalnya kenakalan remaja hanya sebatas kenakalan biasa, kini masyarakat mengalami keresahan yang cenderung ke arah tindakan kriminal yang melanggar ketentuan hukum pidana, bahkan ada yang sampai menyebabkan hilangnya nyawa orang lain.⁷²¹

Anak nakal (*Juvenile Delinquency*) merupakan wujud dari pengabaian sosial terhadap anak yang berdampak pada terbentuknya perilaku menyimpang dan tidak dapat diterima oleh masyarakat yang berujung pada tindakan kriminal.

Sebagaimana yang terjadi pada awal tahun 2023 di Kota Bogor, terdapat kasus penghadangan truk oleh para remaja untuk konten yang akan diunggah di media sosial. Dampak dari aksi tersebut, salah satu remaja yang menghadang truk tersebut meninggal dunia. Dan setelah diusut oleh pihak kepolisian, ditemukan adanya komunitas yang dibangun di media sosial untuk mengumpulkan konten-konten serupa.⁷²² Kasus ini sering terjadi berulang kali di beberapa daerah seperti Tangerang, Bekasi dan Bogor. Kasus yang menjadi tren bagi anak-anak/remaja nakal ini dikenal dengan konten tantangan “Malaikat Maut” dan “Rojali (Rombongan Jemaah Liar).

Berdasarkan data dari Polres Bogor, tindakan anak-anak menghadang truk tersebut mengakibatkan 27 kasus terjadi antara tahun 2020 hingga 2023, tujuh di antaranya mengakibatkan korban jiwa. Menurut data tersebut, ada 16 kasus pada tahun 2020, delapan

720 Jesica Handoyo, Pengaruh Teknologi Terhadap Perkembangan Moral Remaja di Indonesia, <https://www.kompasiana.com/jesicahan/57fe5018eaafbd171c2f8ead/pengaruh-teknologi-terhadap-perkembangan-moral-remaja-di-indonesia> diakses pada tanggal 31 Januari 2023

721 Unayah, N., & Sabarisman, M. (2015). Fenomena kenakalan remaja dan kriminalitas. *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 1(2), hlm. 122. doi:<https://doi.org/10.33007/inf.v1i2.142>

722 Tim detikcom, 6 Fakta Soal Remaja Tewas Usai Hadang Truk di Bogor, <https://news.detik.com/berita/d-6519717/6-fakta-soal-remaja-tewas-usai-hadang-truk-di-bogor> diakses pada tanggal 31 Januari 2023

di antaranya mengakibatkan tiga orang meninggal dunia, dua orang luka berat, dan tiga luka ringan. Kemudian ada enam kasus pada tahun 2021, tiga di antaranya mengakibatkan tiga orang meninggal dunia. Terdapat empat peristiwa pada tahun 2022 yang mengakibatkan dua orang meninggal dunia dan dua orang luka berat. Satu kejadian pada tahun 2023 mengakibatkan satu orang meninggal dunia.

Pada perbuatan tindak pidana yang dilakukan atas konten berbahaya yang dapat menimbulkan kerugian atau kematian seseorang, kedudukan anak sebagai subjek hukum yang termasuk belum cakap melakukan perbuatan hukum sendiri sehingga harus dibantu dan didampingi oleh orang tua atau wali yang memiliki kemampuan.⁷²³

Penanganan khusus harus diperoleh anak yang terlibat tindak pidana, mengingat potensi dari dampak dan pengaruh negatif dalam proses peradilan pidana formal tersebut dapat mengancam hak-hak anak.⁷²⁴ Bagaimanapun juga, penegakan hukum dan pertanggungjawaban terhadap anak harus tetap dilaksanakan tanpa melanggar hak-hak anak.

Anak wajib untuk menerima haknya untuk dilindungi dari kesalahan implementasi peraturan yang menimbulkan kerugian terhadap anak secara mental, fisik, maupun sosial. Perlindungan hukum/yuridis (legal protection) merupakan perlindungan yang dimaksud dalam hal ini sebagai perlindungan anak.⁷²⁵

Berdasarkan penjelasan yang telah diutarakan di atas maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan ini dengan uraian pertanggungjawaban pidana dan upaya pengotimalan penindakan hukum bersamaan dengan perlindungan hukum terhadap anak nakal dalam pembuatan konten berbahaya.

B. Metode Penelitian

Metode *Yuridis Normatif* merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Metode tersebut menggunakan data sekunder

723 Salundik. (2020). Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Perspektif Penegakan Hukum. *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, 5(1), hlm. 644.

724 Harefa, B. (2015). Diversi Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 1(1), hlm. 2. doi:<https://doi.org/10.23887/jkh.v1i1.5009>

725 Gultom, M. (2014). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama, hlm. 3.

untuk menjadi sumber kepustakaan melalui penelusuran secara literatur yang merujuk kepada sumber berupa buku, jurnal, dan karya tulis lainnya untuk dilakukan peninjauan dan pengkajian terhadap permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini.

Dalam penelitian hukum ini metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yang digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan atau regulasi yang terkait dengan anak nakal (*juvenile delinquency*), pendekatan kasus (*case approach*) yang digunakan untuk mendalami implementasi norma-norma dan kaidah hukum serta membangun argumentasi hukum terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan anak nakal (*juvenile delinquency*) dalam pembuatan konten berbahaya, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang digunakan untuk memperjelas gagasan secara konseptual yang merujuk kepada perkembangan ilmu hukum terkait pandangan dan doktrin.⁷²⁶

Penulis dalam penelitian hukum ini menggunakan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan studi kepustakaan (*library research*) dan metode analisis data deskriptif kualitatif.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pembuatan Konten Berbahaya di Indonesia

Pada tahun 2019, terdapat lebih dari 430 ribu laporan konten berbahaya, menurut data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).⁷²⁷ Selain itu, akses ke 565.449 konten yang melanggar aturan dan peraturan telah diblokir di berbagai situs web dan platform media sosial. Untuk menangani konten berbahaya di website, pemblokiran juga dilakukan untuk kategori konten yang dianggap sebagai konten berbahaya yang dapat mempengaruhi masyarakat, khususnya anak di bawah umur.

726 Marzuki, P. M. (2015). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Bandung : Kharisma Putra Utama, hlm. 135.

727 <https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/Wb7X9m0k-tangkal-konten-berbahaya-cfds-ugm-luncurkan-web-anti-konten-negatif> diakses pada tanggal 21 Februari 2023

Tabel 1. Data Penanganan Konten Negatif Pada Situs Internet Periode Januari 2018 – Oktober 2021

No	Kategori Konten	Jumlah Pemblokiran
1	Konten negatif rekomendasi instansi	4.058
2	Pelanggaran nilai sosial dan budaya	26
3	Konten meresahkan masyarakat	23
4	Kekerasan pada anak	10
Total Pemblokiran Konten Negatif		4117

Sumber Data : Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika 2018 -2021

Alasan orang melakukan hal berbahaya untuk konten di media sosial:

a. Social comparison

Beberapa orang berusaha untuk menunjukkan keunggulan mereka atas yang lain dan menghindari kehilangan tren budaya populer. Ketika seseorang ingin merasa unggul atau kompeten, mereka sering membandingkan diri mereka dengan orang lain yang dianggap lebih rendah dari mereka. Lalu mereka mengevaluasi dirinya terhadap orang lain yang dianggap lebih unggul dari dirinya untuk menemukan motivasi atau inspirasi untuk meningkatkan diri.⁷²⁸ Konsep ini dikenal sebagai *Social Comparison* dalam psikologi.

b. Fear of Missing out (FoMo)

Menurut kamus Oxford, FoMo adalah ketakutan atau kecemasan akan melewatkan kejadian menarik, yang dipicu oleh postingan di media sosial seseorang. Karena itu, meskipun berisiko, individu termotivasi untuk ingin menghasilkan konten yang sesuai dengan tren saat ini meskipun hal itu berbahaya.

Apabila dilihat dari sudut pandang Psikolog dan Sosiolog :

Hening Widyastui, seorang psikolog, mencatat bahwa anak-anak dan remaja yang terlibat dalam konten berbahaya melakukannya karena mereka dikategorikan sebagai remaja awal pada usia tersebut dan memiliki ikatan persahabatan yang lebih kuat secara psikologis dengan teman daripada dengan keluarga. Selain itu, karena sistem

728 <https://psychology.binus.ac.id/2020/05/14/social-comparison/> diakses pada tanggal 22 Februari 2023

pembentukan saraf otak masih berkembang pada remaja, perilaku berbahaya oleh anak-anak dan remaja sering dimotivasi oleh konten. Ketika seseorang berusia 20 tahun atau lebih, sistem neurologis mereka sepenuhnya berkembang.⁷²⁹

Selanjutnya menurut seorang sosiolog dari Universitas Negeri Jakarta yaitu Syarifudin menjelaskan bahwa popularitas membuat konten untuk media sosial tampaknya memiliki efek pada anak-anak saat ini, kata. Mereka bersaing satu sama lain untuk menciptakan atau memainkan hiburan baru, meskipun berisiko. Anak-anak juga belajar bahwa memproduksi materi akan menghasilkan uang dan membuat mereka terkenal seperti orang terkenal lainnya di media sosial. Anak-anak yang mempublikasikan konten berbahaya berharap untuk diakui atas keberanian mereka oleh publik. Sebaliknya, ini didukung oleh segmen audiens yang lebih menyukai aktivitas berisiko. Konten serupa akan terus dibuat jika tantangan berbahaya yang dilakukan seorang anak menjadi populer atau menarik banyak penonton. Aksi berbahaya tersebut juga dilakukan karena korban dari ketidakpedulian orang tua atau lingkungan sekitar yang menyebabkan terbentuknya pola atau perilaku irasional yang membuat anak tidak memikirkan ancaman nyawanya untuk aksi yang dilakukannya.⁷³⁰

2. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Nakal (Juvenile Delinquency) Dalam Pembuatan Konten Berbahaya

Menurut Putusan No.1/PUU-VIII/2010, Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia menetapkan bahwa anak tidak dapat dituntut atas kejahatan sampai mereka berusia dua belas (12) tahun. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, anak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berusia antara 8 dan 18 tahun sebelum pelaksanaan putusan ini.

Saat ini di banyak negara regulasi dan norma untuk menetapkan usia minimum untuk anak-anak adalah 12 tahun sebagai usia di mana mereka dapat bertanggung jawab secara hukum. Anak-anak di bawah usia 12 tahun umumnya dianggap memiliki kemampuan emosional, mental, dan intelektual yang stabil, menurut psikologi anak dan

729 Budi, Ferry. (2021, April 08). <https://hai.grid.id/read/072640039/ramai-kasus-remaja-nekat-hentikan-truk-begini-penyebabnya-kata-psikolog>. Diakses pada tanggal 22 Februari 2023. 3

730 <https://www.kompas.id/baca/metro/2023/01/17/anak-anak-jadikan-ruang-main-medsos-yang-berbahaya> diakses pada tanggal 22 Februari 2023

masyarakat Indonesia. Kebebasan anak untuk tumbuh dan mendapat perlindungan dijamin dalam Pasal 28B Ayat (2) UUD 1945.

Tabel 2. Batas Usia Anak dalam Pertanggungjawaban Pidana

Usia	Pertanggungjawaban	Dasar Hukum
Dibawah 12 tahun (Tidak bisa Bertanggungjawab)	a. Dikembalikan kepada orangtua/wali atau b. Diikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan	Pasal 21 UU No. 11 Tahun 2012
12 tahun – sebelum 14 tahun (Bisa Bertanggungjawab)	Dikenakan tindakan	Pasal 69 Ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 dan Pasal 113 UU No. 1 Tahun 2023
14 tahun – 18 tahun (Bisa Bertanggungjawab)	Dikenakan pidana pokok dan pidana tambahan	Pasal 71 UU No. 11 Tahun 2012 dan Pasal 114 UU No. 1 Tahun 2023

Pembatasan usia ini dipandang sangat penting dalam persidangan pidana anak karena menetapkan apakah tersangka yang dituduh melakukan kejahatan termasuk dalam kategori anak-anak atau tidak. Adanya ketegasan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait dengan hal tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum di lapangan. Guna mencegah terjadinya prosedur hukum yang menyimpang dimulai dengan penangkapan, penahanan, penuntutan, dan pengadilan.⁷³¹

Seperti dalam kasus yang melibatkan anak nakal (*juvenile delinquency*) dalam pembuatan konten berbahaya yang dikenal dengan konten “Challenge Malaikat Maut” atau “RoJaLi (Rombongan

731 Walahe, S. (2013) Pertanggungjawaban Pidana dari Anak Dibawah Umur yang Melakukan Pembunuhan. *Lex Crimen*, 2(7), hlm. 45.

Jemaah Liar)”, anak yang menghadangi truk yang melintas dilakukan secara berkelompok dengan rentang usia rata-rata 13 – 16 tahun. Hal ini berarti usia anak-anak yang menghadangi truk tersebut termasuk ke dalam kategori anak yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam wawancara penulis dengan Ibu Desi Triana, S.H., yang menjabat sebagai Kepala Seksi Humas Polres Bogor menjelaskan anak yang menghadangi truk untuk konten tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban yang tertuang dalam Pasal 63 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan dan Pasal 274 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dan apabila seseorang diantaranya merekam dengan sengaja kejadian tersebut untuk diunggah dan disebar di media sosial atau memiliki sebuah grup/komunitas di media sosial untuk mewadahi aksi berbahaya tersebut dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) jo Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Jika dapat ditunjukkan dengan benar bahwa anak tersebut termasuk dalam rentang usia yang membuatnya bertanggung jawab atas tindak pidananya, maka persidangan akan dilanjutkan sesuai dengan aturan yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan hukuman maksimal 1/2 (satu per dua) dari hukuman orang dewasa yang dijatuhkan. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 81.

Penjatuhan sanksi adalah hal yang tidak mudah dan harus dijalani bagi seorang hakim dalam mengadili perkara anak yang berkonflik dengan hukum, terlebih untuk menjatuhkan sanksi yang adil dan layak dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana.⁷³²

732 Bakhtiar, H. S, dkk. (2021). Model of Punishment: Juvenile Justice Systems. *Jambura Law Review*, 3, hlm. 43, doi:<https://doi.org/10.33756/jlr.v3i0.8313>

Namun, pada Pasal 70 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Penjatuhan pidana atau tindakan oleh hakim dapat tidak dilakukan dengan dasar mempertimbangkan perbuatan ringan anak tersebut, kondisi pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dengan pertimbangan segi keadilan dan kemanusiaan.

Selain itu, perlu juga di pertimbangkan motif dari perbuatan yang dilakukan oleh anak karena pada dasarnya perbuatan yang dilakukan oleh anak nakal (Juvenile Delinquency) disebabkan oleh sistem pembentukan saraf otak pada anak yang belum sepenuhnya berkembang serta pengaruh dari lingkungan dan hubungan keluarga dan pergaulan. Selain itu anak dalam tahap pencarian identitas dan situasi yang cenderung labil.

Jika seorang anak dinyatakan terbukti bersalah atas kenakalan dan hal tersebut memenuhi unsur-unsur kejahatan sebagaimana didefinisikan oleh hukum pidana Indonesia, maka anak tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Adapun hukuman maksimum untuk kejahatan yang dilakukan oleh anak sesuai sistem peradilan pidana anak yang ada adalah 10 (sepuluh) tahun penjara paling lama karena apabila lebih dari itu akan berdampak buruk pada pertumbuhan, perkembangan, dan kualitas hidup anak.

3. Upaya Pengoptimalan Penindakan Hukum Bersamaan Dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Nakal (Juvenile Delinquency) Dalam Pembuatan Konten Berbahaya

Pengalaman negatif yang dialami anak-anak terhadap sistem peradilan pidana akan melekat dalam pikiran mereka selamanya. Ingatan anak akan berubah secara permanen setelah melalui sejumlah proses hukum yang sulit. Akibatnya, anak mungkin mengalami efek negatif seperti cemas, gelisah, ketidakstabilan mental, terisak-isak, gemetar, malu, dan stigma buruk yang berkelanjutan bahkan setelah diberi hukuman. Untuk mencegah dampak negatif tersebut agar tidak terjadi maka Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyusun strategi alternatif yang dikenal sebagai *diversi*.

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian kasus anak dari sistem peradilan pidana ke metode di luar sistem peradilan pidana.

⁷³³ Pengalihan digunakan untuk menjaga anak-anak tetap aman dan

733 Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

membantu mereka pulih dalam upaya mencegah mereka melakukan kejahatan sehingga mereka tidak akan tumbuh menjadi penjahat. Diversi dilakukan ketika semua pihak dalam perkara pidana bersedia untuk bekerja sama untuk menemukan solusi untuk mengatasi permasalahan.

Diversi dapat berwujud sebagai perdamaian atau tanpa ganti rugi, penyerahan kembali kepada orang tua/wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di Lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 bulan, dan pelayanan masyarakat. Diversi dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat dilakukan dengan syarat tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan residivis atau pengulangan tindak pidana. Diversi wajib diupayakan di pengadilan negeri pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak.⁷³⁴

Dalam hal ini, diversi memiliki peran untuk membantu melindungi anak-anak dari tindakan yang mungkin menghalangi mereka untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Seperti halnya situasi proses peradilan pidana formal dengan anak-anak yang menghalangi dan mengganggu kemampuan anak-anak untuk berinteraksi dan bergaul dalam lingkungan sosial mereka.

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 D Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan UUD ini biasanya menekankan pada hak dan perlindungan anak. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 58 Ayat (1) disebutkan bahwa "*Setiap anak berhak atas perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak*".

Kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan kesejahteraan anak dilindungi oleh undang-undang melalui perlindungan anak. Kasus-kasus yang melibatkan anak nakal (*juvenile delinquency*) yang merupakan akibat dari lingkungan yang buruk harus ditangani secara

Anak

734 Pasal 7 Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

khusus, baik secara preventif maupun represif, untuk menghasilkan kesejahteraan bagi masa depan anak-anak.

Perlindungan terhadap anak merupakan segala hal yang dapat menjamin suatu perlindungan terhadap hak-hak anak supaya memiliki hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta menerima perlindungan dari adanya kekerasan dan diskriminasi.⁷³⁵

Soerjono Soekanto menegaskan bahwa ada sejumlah prasyarat yang harus dipenuhi dalam rangka melaksanakan dan mewujudkan perlindungan anak yang baik, antara lain:⁷³⁶

- a. Dalam melindungi anak, semua warga negara, anggota masyarakat individu dan kolektif, dan pemerintah harus bekerja sama untuk kebaikan bersama, kepentingan nasional, dan mewujudkan tujuan Indonesia sejahtera bagi anak.
- b. Harus ada kesadaran perlindungan anak dalam berbagai aspek bangsa dan masyarakat.

Perlindungan hukum terhadap anak wajib dilakukan dan melibatkan seluruh pihak seperti halnya yang terdapat pada Pasal 20 Undang-undang Perlindungan Anak yang menyebutkan "*Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak*".

Perlindungan hukum terhadap anak akan melekat dengan hak-hak anak, dimana dalam perlindungan hukum terhadap anak harus memberikan jaminan dan perlindungan terhadap anak dalam pemenuhan hak-haknya. Dalam wawancara penulis dengan Bapak Fajar Putra Wahyudi, M.Si., dan Bapak Ilham yang menjabat sebagai Asisten Administrasi dan Analisis Pengawasan Subkom Penebus Anak di Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan bahwasannya pemenuhan hak-hak anak di Indonesia belum berjalan secara maksimal, karena dalam berjalannya hukum terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) terutama sebagai pelaku, dimana dalam beberapa pengawasan dan fakta lapangan yang dilakukan oleh KPAI masih banyak ditemukan pelanggaran-

735 Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

736 Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia, hlm. 86-87

pelanggaran terhadap hak-hak anak oleh negara. Seperti halnya ABH sebagai pelaku maupun korban yang ditahan bersamaan dengan tahanan dewasa yang tentu melanggar Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, hakim tidak memotong masa tahanan terhadap anak, lalu proses rehabilitasi yang tidak tuntas dilakukan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang tentu belum menyembuhkan trauma yang dimiliki oleh anak.

Hambatan lain yang ditemukan dalam upaya rehabilitasi anak yaitu adalah anggaran yang terbatas dan kurangnya Sumber Daya Manusia yang berkompeten dalam bidang tersebut. Selain itu, alasan pemenuhan hak-hak anak belum maksimal dikarenakan sinergitas dan kerjasama serta partisipasi dari semua pihak yang masih kurang. Kemudian dari sudut pandang keluarga, lingkungan, dan masyarakat juga masih terdapat labelling atau stigmatisasi buruk terhadap anak yang berkonflik dengan hukum khususnya sebagai pelaku.

Dalam hal ini, dapat diamati bahwa, meskipun Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam hal ini sebagai (*legal substance*) telah secara jelas mengatur hak-hak anak dan penanganan anak yang berkonflik dengan hukum, namun struktur hukumnya (*legal structure*) belum berjalan dengan baik karena penegak hukum belum dapat menjalankan peran dan tugasnya dengan baik. Selain itu, budaya hukum (*legal culture*) Indonesia masih menstigmatisasi atau melabeli anak-anak yang melanggar hukum, yang dalam hal ini melemahkan stabilitas mental anak dan pemenuhan hak-hak anak sulit untuk dipenuhi secara efektif dan efisien.

D. Kesimpulan

Pertanggungjawaban pidana terhadap anak nakal (*juvenile delinquency*) dalam pembuatan konten berbahaya harus mengetahui terlebih dahulu mengenai batasan atau kategori usia mana yang termasuk ke dalam usia anak yang dapat mempertanggungjawabkan tindakannya, karena setiap kategori usia anak memiliki bentuk pertanggungjawabannya masing-masing. Selanjutnya mengenai pertanggungjawaban pidananya harus ditelusuri unsur-unsur pidana apa yang telah dilanggar akibat tindakannya dan dapat diproses sesuai dengan Sistem Peradilan Pidana Anak. Dan apabila dalam kasus pembuatan konten berbahaya direkam dengan sengaja

kejadian tersebut untuk diunggah dan disebar di media sosial atau memiliki sebuah grup/komunitas di media sosial untuk mewedahi aksi berbahaya tersebut dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) jo Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam upaya pengoptimalan penindakan hukum bersamaan dengan perlindungan hukum terhadap anak nakal (*juvenile delinquency*) dalam pembuatan konten berbahaya wajib dilakukan karena kasus-kasus pembuatan konten berbahaya yang dilakukan oleh anak semakin meluas dan bertambah. Adapun bentuk upaya pengoptimalan penindakan hukum bersamaan dengan perlindungan hukum dapat dilakukan secara preventif maupun represif. Upaya penindakan hukum bersamaan dengan perlindungan hukum dapat dilakukan melalui upaya diversifikasi sebagai upaya penyelesaian di luar pengadilan formal yang mengacu pada Sistem Peradilan Pidana Anak. Perlindungan hukum terhadap anak nakal (*juvenile delinquency*) wajib dilakukan oleh seluruh pihak seperti orang tua, keluarga, masyarakat, negara, penegak hukum dan pemerintah. Karena sejatinya anak nakal (*juvenile delinquency*) yang berkonflik dengan hukum merupakan korban dari lingkungan yang buruk dan memiliki situasi kondisi mental yang rentan.

E. Daftar Pustaka

1. Buku

- Gultom, M. (2014). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama.
- Marzuki, P. M. (2015). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Bandung : Kharisma Putra Utama.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia.

2. Jurnal

- Bakhtiar, H. S, dkk. (2021). Model of Punishment: Juvenile Justice Systems. *Jambura Law Review*, 3, hlm. 35-56, doi:<https://doi.org/10.33756/jlr.v3i0.8313>,

- Harefa, B. (2015). Diversi Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 1(1), hlm. 1-13. doi:<https://doi.org/10.23887/jkh.v1i1.5009>
- Salundik. (2020). Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Perspektif Penegakan Hukum. *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, 5(1), hlm. 628-648.
- Unayah, N., & Sabarisman, M. (2015). Fenomena kenakalan remaja dan kriminalitas. *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 1(2), hlm. 122. doi: <https://doi.org/10.33007/inf.v1i2.142>
- Walahe, S. (2013) Pertanggungjawaban Pidana dari Anak Dibawah Umur yang Melakukan Pembunuhan. *Lex Crimen*, 2(7), hlm. 43-52.

3. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

4. Sumber Internet

- Adri, Aguido. (2023, Januari 19). Rojali dan Ruang Berbahaya di Media Sosial. *kompas.id*. <https://www.kompas.id/baca/metro/2023/01/17/anak-anak-jadikan-ruang-main-medsos-yang-berbahaya>. Diakses pada tanggal 22 Februari 2023.
- Binus, University. (2020, Mei 14). <https://psychology.binus.ac.id/2020/05/14/social-comparison/>. Diakses pada tanggal 22 Februari 2023.

- Budi, Ferry. (2021, April 08). <https://hai.grid.id/read/072640039/ramai-kasus-remaja-nekat-hentikan-truk-begini-penyebabnya-kata-psikolog>. Diakses pada tanggal 22 Februari 2023.
- Handojo, Jesica. (2016, Oktober 12). Pengaruh Teknologi Terhadap Perkembangan Moral Remaja di Indonesia. *kompasiana.com*. <https://www.kompasiana.com/jesicahan/57fe5018eaafbd171c2f8ead/pengaruh-teknologi-terhadap-perkembangan-moral-remaja-di-indonesia>. Diakses pada tanggal 31 Januari 2023.
- Tim detikcom. (2023, Januari 17). 6 Fakta Soal Remaja Tewas Usai Hadang Truk di Bogor. *news.detik.com*. <https://news.detik.com/berita/d-6519717/6-fakta-soal-remaja-tewas-usai-hadang-truk-di-bogor>. Diakses pada tanggal 31 Januari 2023.